

Kebijakan

Keuangan, Sarana dan Prasarana

Berkenaan dengan kebijakan, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Salatiga selaku UPPS serta Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam memiliki kebijakan yang saling berkaitan dalam pengelolaan keuangan serta sarana prasarana sebagai berikut:

a. Pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban biaya Pendidikan yang sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi

1) **Perencanaan Keuangan** dalam upaya memenuhi kebutuhan operasional mengacu pada:

- a) [Rencana Strategis FUADAH IAIN Salatiga dan UIN Salatiga;](#)
- b) [Rencana Strategis UIN Salatiga;](#)
- c) [Pedoman Review Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga \(RKA/KL\) UIN Salatiga](#)
- d) [Peraturan Direktur Jenderal Anggaran No. PER-5/AG/2020](#) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- e) [Panduan Teknis Kuasa Pengguna Anggaran](#) dan [Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran](#) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- f) [KMA No. 151 Tahun 2019](#) tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019-2020
- g) [KMA No. 725 Tahun 2020](#) tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021; dan
- h) [KMA No. 176 Tahun 2021](#) tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2021-2022

2) **Pengalokasian** berpedoman pada

- a) [PMK No. 78/PMK.02/2019](#) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
- b) [PMK No. 119/PMK.02/2020](#) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
- c) [PMK No. 60/PMK.02/2021](#) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
- d) [PMK No. 208/PMK.02/2019](#) tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

- e) [Pedoman Umum dan Alokasi Anggaran pada Biro AUAK, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, SPI dan UPT Institut Agama Islam Negeri Salatiga](#) Nomor: B.531/In.21/PR.00.2/01/2021
- 3) Realisasi mengacu pada [Pedoman Umum dan Alokasi Anggaran pada Biro AUAK, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, SPI dan UPT Institut Agama Islam Negeri Salatiga](#) Nomor: B.531/In.21/PR.00.2/01/2021
- 4) Pertanggungjawaban berpedoman pada
 - a) [Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - b) [KMA No. 580 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama
 - c) [Pedoman Audit Kinerja IAIN Salatiga](#)
 - d) [Pedoman Review Laporan Keuangan UIN Salatiga](#)
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan yang sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi
 - 1) **Perencanaan** mengacu pada
 - a) [Pedoman Pengelolaan Prasarana dan Sarana](#) UIN Salatiga No. B-288/In.21/FP.00.0/08/2018
 - b) [Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal](#) berdasarkan Keputusan Rektor No. B-5036/In.21/PP.08/09/2019
 - 2) **Pengadaan** berpedoman pada [Surat Keputusan Rektor No. B-010/In.21/FP.00/01/2019](#) tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa IAIN Salatiga Tahun 2019 dan [Surat Keputusan Rektor No. 002/In.21/FP.01/05/2021](#) tentang SOP proses pengadaan barang dan jasa
 - 3) **Pemanfaatan** mengacu pada [Pedoman Pengelolaan Prasarana dan Sarana IAIN Salatiga](#) berdasarkan SK Rektor No. B-288/In.21/FP.00.0/08/2018
 - 4) Pemeliharaan mencakup penyimpanan barang milik negara berupa sarana dan prasarana milik IAIN Salatiga, sehingga Rektor IAIN Salatiga menugaskan petugas penyimpanan sarana dan prasarana berdasarkan [SK Rektor No. B-012/In.21/FP.04/01/2019](#).
- c. Penghapusan merujuk pada prasarana dan sarana yang telah habis nilai gunanya atau rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan Kembali. Dalam hal ini, penghapusan mengacu pada [PMK No.](#)

[83/PMK.06/2016](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara